



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PENYAJI KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI DUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Dua Tahun 2026;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Dua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan penyaji yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan mengundang narasumber dari pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Narasumber dan Penyaji Kegiatan Bedah Buku Seri Dua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PENYAJI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI DUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Menetapkan Narasumber dan Penyaji Kegiatan Bedah Buku Seri Dua Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Narasumber dan Penyaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none">a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku yang menjadi objek pembahasan;c. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta; dand. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anik Farida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN PENYAJI KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI DUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

**SUSUNAN NARASUMBER DAN PENYAJI
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI DUA TAHUN 2026**

Judul Buku	“Pilkada Di Daerah Calon Tunggal, Tantangan dan Refleksi Demokrasi Jawa Timur”
Penulis	Tim Penulis Akademisi Pemilu dan Demokrasi
Hari, Tanggal	Kamis, 27 Agustus 2026
Tempat	KPU Kabupaten Pasuruan

NARASUMBER

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN
1.	Agus Prianto, S.Sos., M.PA	Akademisi Universitas Yudharta Pasuruan

PENYAJI

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN
1.	Muhammad Derajad	Ketua Divis Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pasuruan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anik Farida

